

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku dalam kasus pelanggaran hukum yang masih berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang sedang bermasalah dengan hukum karena terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berstatus sebagai pelaku sedangkan yang dimaksud dengan (Fauziyah, dkk, 2019).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah ABH di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 terdapat sebanyak 6500 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 1.314 kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 539 kasus anak sebagai pelaku. Pada tahun 2017 terdapat 622 kasus anak sebagai pelaku. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yaitu sebanyak 661 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 605 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan, yaitu tercatat 109 kasus ABH sebagai pelaku, dan 44 kasus diantaranya adalah kasus pemerkosaan/pencabulan dengan anak sebagai pelaku (<https://bankdata.kpai.go.id/>).

Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi pada tahun 2022 di kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dimana anak laki-laki berusia sebelas tahun memperkosa anak perempuan berusia tujuh tahun. Diketahui bahwa anak tersebut bermain beresama dan anak laki-laki itu menendang kepala korban, lalu melakukan perkosaan. Berdasarkan penelusuran polisi, didapatkan bahwa anak tersebut sering menonton video atau konten dewasa di sosial media (Liputan6.com, 2022).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Jambi ditempatkan di suatu lembaga di bawah Kementrian Sosial, yaitu Sentra Alyatama Jambi. Lembaga ini merupakan tempat dimana ABH menjalani masa diversi, dan menjalani rehabilitasi sosial dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan,

Bengkulu, dan Bangka Belitung. Berikut data jumlah ABH di Sentra Alyatama Jambi.

Tabel 1. 1 Data jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Alyatama Jambi

Jenis kelamin	Tahun		
	2019	2020	2021
Laki-laki	15	7	10
Perempuan	2	2	0
Total	17	9	10

Sumber : Sentra Alyatama Jambi januari 2022

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah ABH pada tahun 2021 hingga awal 2022 ialah sebanyak sepuluh orang anak, dengan rincian dua orang anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak berumur enam tahun yang dilakukan secara bergantian dengan temannya, dua orang anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap remaja wanita yang dilakukan secara bergantian dengan temannya, tiga orang anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap kekasihnya, dua orang anak sebagai pelaku tindak pencurian dan satu orang anak sebagai pecandu lem.

Berdasarkan data tersebut, kasus yang dominan pada ABH sebagai pelaku di Sentra Alyatama Jambi adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual, seperti perkosaan, dan pencabulan, yang dilakukan terhadap remaja wanita, anak perempuan dan pacar dengan rincian sebanyak tujuh kasus, dan semua pelakunya berjenis kelamin laki-laki. Jenis kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual terhadap remaja wanita dan terhadap anak perempuan berusia enam tahun.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kasus ABH sebagai pelaku setiap tahunnya selalu didominasi oleh kasus kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan), dimana pelakunya adalah anak. Menurut Poerwandari (Fuadi, 2011) kekerasan seksual ialah segala bentuk perilaku baik fisik maupun verbal yang berkenaan dengan seksualitas, seperti sentuhan, rabaan, ciuman, perkataan tentang seksual, berhubungan badan yang hanya dikehendaki oleh sepihak saja sehingga pihak lainnya merasa terpaksa dan dirugikan.

Kasus kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran hukum oleh karena itu, anak harus bertanggung jawab atas perilaku mereka dan menyandang status sebagai ABH. Menjalani proses hukum berpengaruh pada kondisi psikologis anak, dan merupakan situasi yang sulit bagi anak diusianya. Pada usia remaja seharusnya anak fokus belajar, dan bermain dengan teman sebayanya, masih membutuhkan perawatan, bimbingan dan dukungan dari orang dewasa di sekitar mereka untuk mencapai tujuan di masa depan (Fauziyah, dkk, 2019).

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, usia 12 sampai dengan 18 tahun adalah usia anak-anak. Menurut Hurlock (1980) rentang usia 11-18 tahun dikategorikan sebagai remaja, yaitu fase dimana secara fisik individu sudah terlihat seperti orang dewasa namun, secara psikis mereka belum matang atau stabil oleh sebab itu, kejahatan yang dilakukan oleh individu pada usia tersebut tidak dianggap sepenuhnya berasal dari individu.

Menurut Sholikhati & Herdiana (2015) individu di usia tersebut belum dewasa dan stabil secara mental, yang membuat mereka tidak berfikir logis terhadap akibat yang akan menyertai perilaku negatif yang dilakukan maka, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Salah satu perwujudan perlindungan terhadap ABH sebagai pelaku adalah diversi, yaitu pengubahan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi merupakan bentuk pemberian perlindungan, dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*), kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa nantinya (Widodo, 2017).

Menurut Sarwono (2016) ketika mendapat vonis dari pengadilan, membuat adanya pembatasan hak-hak bagi anak, dan dicap sebagai penjahat yang membuat anak merasa tertekan, dan dapat menstimulus anak untuk mengulang perilaku tersebut dikemudian hari. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Kusumaningsih (2017) adanya "*stereotype*" dari masyarakat menimbulkan guncangan psikologis seperti menampilkan perilaku-perilaku dan pemikiran yang tidak wajar tentang dirinya.

Putri (2016) mengungkapkan dampak psikologis yang dirasakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses hukum, yaitu merasa cemas, khawatir, malu, tidak percaya diri dan takut ketika kembali kedalam masyarakat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rogers, yaitu individu yang berada didalam penjara, rumah sakit jiwa atau terkurung dalam suatu institusi merasa sukar diterima, tidak diinginkan, atau tidak layak. Pada situasi tertentu individu akan sulit untuk memebentuk, dan memelihara hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya (Wayne, 1993).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh partisipan R ketika diwawancarai. R merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak usia enam tahun. R mendapatkan vonis satu tahun, dan menjalankan hukumannya di Sentra Alyatama Jambi. Ketika di wawancarai R mengungkapkan perasaan malu, menyesal, takut ketika dilaporkan ke Polisi dan masuk Penjara. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap partisipan R.

“Malu nian kak...menyesal lah kami kak, anu melaku tu dak anu dak apo masuk akal kak” (R-13 tahun, diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2022. pukul 08.16 WIB).

“Kami takut kak, takut masuk penjaro kak...trus dak biso keluar, dak biso ketemu keluargo kak” (R-13 tahun, diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2022. pukul 08.16 WIB).

Partisipan R juga mengungkapkan bahwa dia merasa takut dan malu kepada tetangga ketika akan kembali kerumah nya nanti.

“Takut keno apo di anu ditanyoin, gitu kak...iyo ditanyoin kasus kami...malu nian” (R-13 tahun, diwawancarai pada tanggal 17 januari 2022. Pukul 08.16 WIB).

Wawancara juga dilakukan terhadap partisipan AH, yang merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap remaja wanita. AH divonis dua tahun enam bulan, AH pernah masuk Lapas selama satu tahun sebelum dipindahkan ke Sentra Alyatama Jambi. Dalam wawancara AH mengungkapkan ketakutannya saat proses penangkapan dan ketika masuk Lapas, hal ini karena adanya ancaman verbal dan perlakuan tidak menyenangkan dari penghuni Lapas lainnya.

*“Kejam kak, napinyo yang kejam. Yo takutlah kak...Takut keno gebuk aku”
“Malam tu langsung naik ke sel yang rame tu wai itu ngeri nian kak, kocek palak kau, sedot otak kamu, otaknyo nak disedot, nak dikocek kepalak ni kan....Disuruh nyanyi, kami nyanyi rame-rame sudah, tiduk nyampe pagi. Sekali dibukak pintu wai ngeri nian kak, depan sel kito orang nunggu... Bangun tidur ruponyo trali tu*

digoncang nyo” (AH-15 tahun, diwawancarai pada tanggal 25 desember 2021. Pukul: 17.27 WIB).

Partisipan AH juga mengungkapkan bahwa, selama berada dalam Lapas dia mengaku tidak bisa tidur nyenyak selama satu bulan setengah karena, ruangan yang sempit sehingga membuatnya tidak nyaman.

“Kalo disitu dak nyenyak aku kak, selamo sebulan setengah tu dak nyenyak...sempit kak... mepet kalo kami tiduk tu” (AH-15 tahun, diwawancarai pada tanggal 25 desember 2021. Pukul: 17.27 WIB).

Pada wawancara tersebut partisipan AH juga menceritakan keadaan ketika tinggal di Sentra Alytama Jambi, dia mengungkapkan sering terjadi perselisihan dengan teman sehingga dia merasa tidak nyaman.

*“Anak-anak disini anak-anak nian, malas, kayak emosi”
“Dio kalo main volly kalo kalah dio emosi kak, dak mau negur, jadi makonyo main volly tu, kami be kalah gitu, jadi dio biak negur aku. Kalo dak negur aku malas aku negur kak, kalo aku sistem aku, kalo aku dak ditegur, aku dak mau negur” (AH-15 tahun, diwawancarai pada tanggal 25 desember 2021. Pukul: 17.27 WIB).*

Sebagai individu yang masih memiliki masa depan, ABH khususnya sebagai pelaku harus bisa bangkit dan berdamai dengan keadaannya, beradaptasi dengan lingkungan, dan statusnya yang baru, yaitu dengan cara menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki kearah yang positif oleh karena itu, remaja memerlukan penerimaan diri terhadap peristiwa dalam kehidupannya (Bilicha & Sulistyarini, 2020).

Penerimaan diri adalah suatu perilaku atau keyakinan seorang dalam mengakui kondisi pribadinya. Maksudnya ialah kemampuan seseorang dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya dengan nilai dan keunikan yang dimilikinya, serta adanya penerimaan terhadap kesukaran, ketidakberdayaan dan kebersyukuran atas perolehan dari bakat yang dimilikinya (Reber & Reber, 2010).

Aspek-aspek penerimaan diri menurut Shereer diantaranya, memiliki perasaan yang setara antar individu, memiliki rasa tanggung jawab, orientasi keluar diri, yakin terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya, berpendirian teguh, sadar akan keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki, serta menerima sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya. (Tentama, 2014).

Penerimaan diri sangat dibutuhkan bagi individu yang pernah melakukan suatu tindak kejahatan atau kekerasan, yang membuat individu memiliki perasaan negatif, dan membuatnya merasa trauma setelah kejadian, dari peristiwa tersebut individu bisa mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik. Seseorang yang bisa menerima kondisi dirinya, akan menghargai dirinya juga oleh karena itu, sikap penerimaan diri dapat membantu individu dalam mengevaluasi sifat, dan sikap yang tidak baik, serta memiliki karakter yang kuat dan sehat (Ardilla & Herdiana, 2013). Menurut White (Feist & Feist, 2006) individu bisa menerima dirinya dengan memahami dirinya, menghindari kebiasaan masa lalu, mengubah emosi dari suatu peristiwa yang terjadi, dan menikmati apapun yang terjadi dalam hidupnya,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardilla & Herdiana (2013), salah satu bentuk penerimaan diri warga binaan adalah sudah bisa memahami dirinya, seperti memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, masih memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan serta lebih bisa mengubah emosi negatif menjadi positif, yaitu dengan cara meningkatkan religiusitasnya sehingga, warga binaan tersebut dapat mengontrol emosi negatif apabila mereka rajin berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasil observasi dan wawancara bersama partisipan R dan AH, didapatkan gambaran penerimaan diri mereka selama menjalani hukuman di Sentra Alyatama Jambi. Adapun bentuk penerimaan diri pada partisipan R yaitu, selama berada di Sentra Alyatama Jambi, R lebih banyak memperbaiki dirinya seperti belajar membaca, karena sebelumnya R belum bisa membaca, belajar membaca Al-Quran, dan tambah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan rajin Solat lima waktu dan berpuasa senin-kamis.

Pernyataan yang selaras juga diungkapkan oleh AH, yaitu selama berada di Sentra Alyatama Jambi, dia berusaha ikhlas dengan apa yang telah terjadi pada mereka, merenungi dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan, mengevaluasi diri, selain itu partisipan juga berusaha mengembangkan kemampuan yang dimilikinya seperti belajar memainkan alat musik, bermain bola *volly* dan *futsal* serta belajar membaca Al-Quran. Partisipan AH juga mengembangkan

kemampuannya dalam latihan Barista, dan saat ini AH sudah bisa membuat serta mengoperasikan mesin kopi dengan baik dan benar.

“Sulit kak, tapi jalani be lah...percuma jugo kak, barang sudah terjadi kak, jalani belah dengan ikhlas”

“jadi tambah sadar, sekarang jugo lah biso ngaji” (AH-15 tahun, diwawancarai pada tanggal 25 desember 2021. Pukul 17.27 WIB).

ABH sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi berusaha untuk menerima status dan keadaannya dengan melakukan kegiatan yang bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, menjalani hukuman dengan ikhlas dan berusaha memperbaiki diri.

Berdasarkan permasalahan yang di temukan di lapangan, adanya berbagai dampak bagi anak setelah menyandang status sebagai ABH dampak yang dirasakan anak setelah menyandang status sebagai ABH, adanya perasaan malu, takut, menyesal, tidak nyaman dengan lingkungan dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti tentang bagaimana gambaran penerimaan diri pada ABH sebagai pelaku di Sentra Alyatama Jambi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi.
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dalam keilmuan psikologi, terutama dibidang sosial, yang berkaitan dengan penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).
2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan dan bisa mengaplikasikan dikehidupan nyata.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Sentra Alyatama Jambi, setelah mengetahui bagaimana penerimaan diri dan faktor-faktor penerimaan diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual, diharapkan bisa memberikan pelayanan atau program-program yang bisa memfasilitasi dan mendorong penerimaan diri serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku.
2. Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), di harapkan bisa menerima dirinya dalam kondisi yang baru, mengakui kelemahan, kekurangan dan kesalahan dirinya, mampu memperbaiki diri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik ke depannya.
3. Bagi masyarakat, setelah mengetahui faktor-faktor penerimaan diri bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan bisa memberikan *support system* kepada anak agar bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik kedepannya dan tidak memberikan stigma negative kepada ABH.
4. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru, menjadi pelajaran kehidupan serta bisa membantu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), terutama sebagai pelaku untuk bisa menerima kondisi dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi dalam melakukan penelitian ke depannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini ialah ABH sebagai pelaku kekerasan seksual dan sedang menjalani diversi di Sentra Alyatama Jambi.

Pemilihan partisipan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu, teknik memilih partisipan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut ditentukan oleh peneliti yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang ABH sebagai pelaku kekerasan seksual yang sedang menjalani diversi di Sentra Alyatama Jambi dengan rentang usia 13-18 tahun

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerimaan diri dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri pada ABH sebagai pelaku kekerasan seksual. Lokasi dalam penelitian ini adalah Sentra Alyatama Jambi. Proses penelitian berlangsung dari bulan Agustus 2021 hingga Juni 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang penerimaan diri ABH yang sedang menjalani diversi di Sentra Alyatama Jambi. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan referensi dalam penelitian ini, sebagai bahan pembandingan dalam hal keaslian dan keunikan dari penelitian yang akan peneliti laksanakan. Berikut akan diuraikan penelitian terdahulu berdasarkan beberapa hasil dan materi penelitian dan dari semua penelitian terdahulu, tidak terdapat kesamaan yang identik dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Luh Putu Shanti Kusumaningsih	Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana	Penerimaan diri dan kecemasan	2017	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, adanya hubungan negatif antara kecemasan dan penerimaan diri, artinya narapidana yang menerima status narapidananya, dapat mengubah kecemasan menjadi hal-hal yang positif, begitupun sebaliknya, individu yang tidak dapat menerima status narapidananya maka akan menimbulkan dampak negatif seperti kecemasan.
2.	Akhmad Yanuar, Dayu Agista, Riska Nurfadhilah, Soekardjo	kehidupan di penjara tentang penerimaan diri dan tingkat kecemasan lapas wanita: <i>cross sectio al study</i>	Penerimaan diri dan tingkat kecemasan	2020	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di dapatkan hasil bahwa ada korelasi negatif antara penerimaan diri (<i>Self-acceptance</i>) dan tingkat kecemasan pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.
3.	M Abdul Qoyyum & Lia Kurniasari	Hubungan Penerimaan Diri Dengan Tingkat Stres Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II A Samarinda	Penerimaan diri dan tingkat stres	2021	Penelitian ini mengungkapkan bahwa, 50% dari populasi narapidana wanita pada Lapas Kelas II A Samarinda memiliki penerimaan diri yang rendah dan 50% memiliki penerimaan diri yang tinggi. Sedangkan pada variable stres, Ada empat tingkat stres, yaitu normal, ringan, sedang, dan berat. Ada sebanyak 127 responden dengan persentase (70,6%) memiliki tingkat stres normal, 17 responden dengan persentase (9, %) memiliki tingkat stres ringan, 30 responden menjawab dengan tingkat stres sedang dan persentase (16,7%), dan 6 responden dengan persentase (3,3%) stres berat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan penerimaan diri dengan tingkat stres terhadap narapidana yang berada di lapas perempuan kelas II A Samarinda.

4.	Ajeng Putri Nawang Wulan, Annastasia Edianti	Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan Kecemasan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Kasus Narkotika Di Kalimantan Timur	Penerimaan diri dan kecemasan	2019	Didapatkan korelasi negatif antara penerimaan diri dengan kecemasan pada warga binaan pemasyarakatan wanita kasus Narkotika di Kalimantan Timur. Warga binaan yang memiliki penerimaan diri yang tinggi memiliki tingkat kecemasan yang rendah.
5.	Vera Permatasari & Witrin Gamayanti	Gambaran Penerimaan Diri (Self-Acceptance) pada Orang yang Mengalami Skizofrenia	Penerimaan diri	2016	Hasil penelitian ini mengungkapkan aspek-aspek pembentuk penerimaan diri pada penderita skizofrenia yaitu, aspek religiusitas, Subjek menjadi lebih bersyukur, lebih taat dalam beribadah seperti berdoa sebagai bentuk pengendalian diri ketika gejala paranoid muncul.

Berdasarkan informasi dari tabel 1.2 diatas didapatkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaannya adalah dalam hal variable yaitu, penerimaan diri sedangkan perbedaannya, yaitu pertama pada metode penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Kedua tempat penelitian, lokasi dalam penelitian ini adalah di Sentra Alyatama Jambi. Ketiga partisipan, yang menjadi partisipan dalam penelitian ini ABH sebagai pelaku kekerasan seksual di Sentra Alyatama Jambi.